



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hermansyah Pgl Men Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Bukit Putus dalam;
3. Umur/ tanggal lahir : 42/13 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talao Bakok RT.002 RW. 003 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang (KTP), Kompl Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tangah Pdang (tempat tnggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Hermansyah Pgl Men Bin Sof Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Maret 2023 Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
DENDA : Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).,
Subsidair : 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu
 - 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirem
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna dongker
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.15wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak Kompl Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tengah Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi Masyarakat pada Satres Narkoba Polresta Padang bahwa masih adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa bersama temannya RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI, dari informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan dimana keberadaan terdakwa, setelah datanya akurat ditangkaplah terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet , 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) , unit handphone merk maxtron warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, dimana terdakwa membeli sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek (penuntutan terpisah) untuk dijual lagi, terdakwa menelpn Rico Maheldy pgl Riko Celek dengan mengatakan pak lai ado karajo yang bisa awak karajakan (pak ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang bisa saya jualkan), Pak minta tolong awak karajo setengh ji dan kini awak dirumah, Rico Maheldy Pgl Riko Celek menjawab ok tunggu saya dirumah nanti saya kesitu, Rico Maheldy pgl Riko Celek mengatakan pada terdakwa beko stor samo awak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah menjual sabu tersebut pada KOROT (dpo) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), ROZI (dpo) sebaanyak 1 (satu) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Bobi (dpo) 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah menerima upah dari menjual sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari keterangan terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap Rico Maheldy pgl Riko Celek (penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam ,

Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor : 551 / X/ 023100 2022 tanggal 20 Oktober 2022, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu disita dari : 1. HERMANSYAH pgl MEN Bin SOFYAN, 2. RIKO MAHELDI Pgl RIKO Bin LASUARDI dengan total berat bersih 0,06 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, MENGETAHUI Pemimpin Cabang YANDRI, SE.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 2125 / NNF/ 2022 Tanggal 18 Nofembe 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labortoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3079/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Pemeriksa DEWI ARNI, MM, apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S Farm, mengetahui Plt.KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.15wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak Kompl Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tengah Padang, atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi Masyarakat pada Satres Narkoba Polresta Padang bahwa masih adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa bersama temannya RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI, dari informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan dimana keberadaan terdakwa, setelah datanya akurat ditangkaplah terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet , 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) , unit handphone merk maxtron warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, dimana terdakwa membeli sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek (penuntutan terpisah) untuk dijual lagi, terdakwa menelpon Rico Maheldy pgl Riko Celek dengan mengatakan pak lai ado karajo yang bisa awak karajokan (pak ada narkotika jenis sabu yang bisa saya jualkan), Pak minta tolong awak karajo setengah ji dan kini awak dirumah, Rico Maheldy Pgl Riko Celek menjawab ok tunggu saya dirumah nanti saya kesitu, Rico Maheldy pgl Riko Celek mengatakan pada terdakwa beko stor samo awak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah menjual sabu tersebut pada KOROT (dpo) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), ROZI (dpo) sebaanyak 1 (satu) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Bobi (dpo) 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah menerima upah dari menjual sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari keterangan terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap Rico Maheldy pgl Riko Celek (penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam ,

Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI :
Nomor : 551 / X/ 023100 2022 tanggal 20 Oktober 2022, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu disita dari : 1. HERMANSYAH pgl MEN Bin SOFYAN, 2. RIKO MAHELDI Pgl RIKO Bin LASUARDI dengan total berat bersih 0,06 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, MENGETAHUI Pemimpin Cabang YANDRI, SE.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 2125 / NNF/ 2022 Tanggal 18 Nofembe 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labortoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3079/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Pemeriksa DEWI ARNI, MM, apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S Farm, mengetahui Plt.KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Oktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa bersama temannya RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 jam 17.15 wib di dalam rumah yang terletak Kompl Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tengah Padang, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 jam 18.00 wib di dalam rumah di Teratai Indah RT.001 RW.009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Padang;

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 16.30 yang diantar langsung oleh RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI;
- Bahwa setelah sabu itu terjual, terdakwa akan menyetorkan uang pembelian sabu tersebut pada RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI dan terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI membeli sabu dari ADIAK (dpo) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 oktober 2022 jam 13.00 wib bertempat dipinggir jalan by Pass Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna hitam;
- Bahwa dari RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwajib;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa bersama temannya RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 17.15 wib di dalam rumah yang terletak Komplek Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tangah Padang, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada seseorang yang bernama RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 jam 18.00 wib di dalam rumah di Teratai Indah RT.001 RW.009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 16.30 yang diantar langsung oleh RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI;
- Bahwa setelah sabu itu terjual, terdakwa akan menyetorkan uang pembelian sabu tersebut pada RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI dan terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI membeli sabu dari ADIAK (dpo) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 13.00 wib bertempat dipinggir jalan by Pass Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan



Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna hitam;

- Bahwa dari RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwajib;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Rico Maheldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 jam 18.00 wib di dalam rumah di Teratai Indah RT.001 RW.009 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah Padang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam;
- Bahwa RICO MAHELDY Pgl RIKO CELEK Bin LASWARDI membeli sabu dari ADIAK (dpo) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 oktober 2022 jam 13.00 wib bertempat dipinggir jalan by Pass Kota Padang, dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas tissue;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 oktober 2022 saksi ditelpon terdakwa dengan mengatakan pak lai ado karajo yang bisa awak karajokan (pak ada narkoba jenis sabu yang bisa saya jualkan), Pak minta tolong awak karajo setengh ji dan kini awak dirumah, saksi menjawab ok tunggu saya dirumah nanti saya kesitu;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, saksi mengatakan nanti setor pada saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu, terdakwa menjawab jadi Pak;

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual sabu pada terdakwa;
- Bahwa setelah sabu-sabu habis terjual maka terdakwa akan diberi uang Rp.50.000 oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwajib;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya ditangkap yakni telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib di dalam sebuah rumah di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tangah Padang;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu), unit handphone merk maxtron warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli sbu-sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 16.30 wib di di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tangah Padang berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek untuk dijual lagi, pada KOROT (dpo) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), ROZI (dpo) sebaanyak 1 (satu) seharga Rp.150.000

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), Bobi (dpo) 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menerima upah dari menjual sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menelpon Rico Maheldy pgl Riko Celek dengan mengatakan pak lai ado karajo yang bisa awak karajokan (pak ada narkotika jenis sabu yang bisa saya jual), Pak minta tolong awak karajo setengh ji dan kini awak dirumah, saksi menjawab ok tunggu saya dirumah nanti saya kesitu;
- Bahwa Rico Maheldy pgl Riko Celek mengatakan pada terdakwa beko stor samo awak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 2125 / NNF/ 2022 Tanggal 18 Nofembe 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labortoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3079/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Pemeriksa DEWI ARNI, MM, apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S Farm, mengetahui Plt.KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) timbangan digital warna hitam
3. 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu
4. 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
7. 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna dongker
8. 1 (satu) unit handphone android warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib di dalam sebuah rumah di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tangah Padang,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu), unit handphone merk maxtron warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,
- Bahwa terdakwa membeli sbu-sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 16.30 wib di di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tengah Padang berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, yang akan dijual lai oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 2125 / NNF/ 2022 Tanggal 18 Nofembe 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labortoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3079/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Pemeriksa DEWI ARNI, MM, apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S Farm, mengetahui Plt.KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu ,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Padang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Padang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obat terlarang tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi dan terdakwa bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil nya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.15 wib di dalam sebuah rumah di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tangah Padang,

Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok sabu yang



terbuat dari pipet , 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) , unit handphone merk maxtron warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,

Bahwa benar terdakwa membeli sbu-sabu dari Rico Maheldy pgl Riko Celek seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 jam 16.30 wib di di Komplek Agung Pratama mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tangah Padang berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, yang akan dijual lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI : Nomor : 551 / X/ 023100 2022 tanggal 20 Oktober 2022, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu disita dari : 1. HERMANSYAH pgl MEN Bin SOFYAN, 2. RIKO MAHELDI Pgl RIKO Bin LASUARDI dengan total berat bersih 0,06 gram, yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI, MENGETAHUI Pemimpin Cabang YANDRI, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 2125 / NNF/ 2022 Tanggal 18 Nofembe 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labortoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3079/2022/NNF,- berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Pemeriksa DEWI ARNI, MM, apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S Farm, mengetahui Plt.KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi dengan adanya suatu penguasaan dan pemilikan terhadap 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,06 gram maka Majelis barulah dapat mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, Terdakwa telah menyadari bahwa 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,06 gram sebagaimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang mana untuk penguasaan dan pemilikannya telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut terlihat dari barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut di dalam rumah yang terletak Kompl Agung Pratama Mandiri Blok C No.3 RT.002 RW.003 Kel.Padang Sarai Kec. Koto Tangah Padang, dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan



tentunya Terdakwa mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis bahwa tidak ditemukannya alasan-alasan secara hukum yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,06 gram untuk berada dalam penguasaan pada diri Terdakwa, oleh karenanya dalam perkara a quo Terdakwa telah dengan suatu kesengajaan sebagai maksud telah melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terpenuhinya dakwaan kedua maka menurut Majelis untuk dakwaan sebelumnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna dongker, 1 (satu) unit handphone android warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rico Maheldy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rico Maheldy;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH PGL MEN Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 1 (satu) sendok plastik yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok sabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna dongker;
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam;

Dipergunakan didalam perkara an, perkara Rico Maheldy ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arifin Sani, S.H., M.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. dan Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khairani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, Spd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pdg